



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

# BERSAMA HAPUS KEKERASAN SEKSUAL



MERDEKA  
BELAJAR

## PENGUATAN TATA KELOLA ANTI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021  
tentang

**Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual  
di Perguruan Tinggi**

PUSAT PENGUATAN KARAKATER  
SEMARANG, 05 MARET 2024



“Pendidikan tinggi merupakan batu loncatan, maka **setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan** dan menjadi lingkungan yang **kondusif** bagi mahasiswa untuk **mengembangkan potensinya**”

*Nadiem Makarim,  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*





## Agenda Materi

- 
- 01 Pusat Penguatan Karakter**

---

  - 02 Isu Kekerasan Seksual**

---

  - 03 Garis Besar  
Permendikbudristek PPKS**

---

  - 04 Pencegahan  
Kekerasan Seksual**

## **01 Pusat Penguatan Karakter**

## VISI KEMENDIKBUDRISTEK

“ Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Profil Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia, bergotong-royong, dan berkebinekaan global. ”

## TUGAS DAN FUNGSI PUSPEKA

### Pasal 301-305

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENDIKBUDRISTEK

#### TUGAS:

Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penguatan karakter.

#### FUNGSI:

1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang penguatan karakter;
2. Pelaksanaan penguatan karakter;
3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penguatan karakter;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.

## MANDAT PUSPEKA



#### Mandat Puspeka

1. Penguatan Karakter melalui 6 Dimensi;
2. Pencegahan dan Penanganan 3 Dosa Pendidikan: Anti Intoleransi, Anti Perundungan, dan Anti Kekerasan Seksual; dan
3. Penguatan Inklusivitas dan Kebinekaan.



## **02 Isu Kekerasan Seksual**

## **PERINGATAN PEMICU (TRIGGER WARNING)**

Presentasi dan pembahasan dalam sesi ini **memuat materi mengenai kekerasan yang dapat memicu respon emosional, khususnya bagi penyintas kekerasan seksual**. Kebijaksanaan peserta sangat diharapkan.

**Bagi peserta yang terpicu secara emosional, bisa mengambil waktu dan jarak sejenak dari sesi yang disampaikan.**

Bila ada peserta yang mengalami respon emosional yang berlanjut pasca presentasi dan pembahasan, mohon menghubungi panitia untuk bantuan lebih lanjut.



## Definisi Kekerasan Seksual menurut Permendikbudristek PPKS

### Pasal 1, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

“**Kekerasan Seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Indikator yang menjadi penanda suatu tindakan sebagai **kekerasan** atau bukan adalah adanya **paksaan** (pemaksaan kehendak).



# Mengapa topik tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk dibahas?

## Riset dan Berita

**88%** dari total kasus kekerasan di Lembaga Pendidikan yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021) **merupakan kasus Kekerasan Seksual.**

Dari kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan (2015-2021):

**Perguruan Tinggi 35%,** pendidikan berbasis agama 19%, tingkat SMA/SMK 15%, tingkat SMP 6%, dan TK, SD, SLB 9%.

## Survei dan Data

**77%** dosen menyatakan “kekerasan seksual pernah terjadi di kampus”.

**63%** dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (Ditjen Diktiristek, 2020)

Sumber data: CATAHU Komnas Perempuan 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

# Tantangan dalam Isu Kekerasan Seksual


Normalisasi terhadap pelecehan seksual

Pengungkapan (*disclosure*) merupakan keputusan sulit bagi korban

Intimidasi pasca pelaporan

Dalam pelaporan justru menyalahkan Korban (*Victim blaming*)

## Privilege / relasi kuasa



## Stereotip dan bias gender

Sebuah keyakinan yang berkaitan dengan perilaku yang membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut berupa pelabelan yang sudah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian menimbulkan pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin ketimbang jenis kelamin lainnya.

**Biasanya lebih berpihak kepada laki-laki daripada kepada perempuan atau sebaliknya**



# Dampak Kekerasan Seksual



Menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir korban



Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal




Berpotensi menyebabkan korban:

- Mahasiswa keluar Pendidikan sebelum waktunya
- pendidik dan tendik kehilangan mata pencahariannya di dunia pendidikan



mendiskreditkan posisi perguruan tinggi



**Terhambatnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945**



## **03 Permendikbudristek PPKS**

# Permendikbudristek PPKS ditujukan untuk:

1

Pemenuhan  
Hak Pendidikan  
Setiap WNI




2

Penanggulangan  
Kekerasan Seksual  
dengan Pendekatan  
Institusional dan  
Berkelanjutan



3

Peningkatan  
Pengetahuan tentang  
Kekerasan Seksual



4

Penguatan  
Kolaborasi antara  
Kemendikbudristek  
& Perguruan Tinggi



Permendikbudristek PPKS  
adalah salah satu upaya  
untuk **memenuhi hak setiap**  
**WNI atas pendidikan tinggi**  
**yang aman**

Substansi  
Permendikbudristek  
PPKS memberi  
**kepastian hukum bagi**  
**pemimpin perguruan**  
**tinggi** untuk mengambil  
langkah tegas

Seluruh kampus di  
Indonesia menjadi  
**semakin teredukasi**  
tentang isu dan hak  
korban kekerasan seksual

Semangat kolaboratif antara  
kementerian dan kampus-  
kampus dalam menciptakan  
**budaya akademik yang**  
**sehat dan aman semakin**  
**kuat**





Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan  
merenggut kemerdekaan belajar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

# **Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

---

**Bab I**  
**Ketentuan  
Umum**

**Bab II**  
**Pencegahan**

**Bab III**  
**Penanganan**

**Bab IV**  
**Satuan Tugas**

**Bab V**  
**Mekanisme  
Penanganan**

**Bab VI**  
**Pemeriksaan  
Ulang**

**Bab VII**  
**Hak Korban  
dan Saksi**

**Bab VIII**  
**Pemantauan  
dan Evaluasi**

**Bab IX**  
**Ketentuan  
Penutup**



## Ketentuan Umum menjelaskan lima hal kunci:

- 1** **Definisi kekerasan seksual** dalam Permen PPKS yang disadur dari dua naskah akademik dengan penambahan konteks kewenangan Kemendikbudristek (Ditjen Dikti, 2020; Komnas Perempuan, 2017)
- 2** **Formalisasi Satuan Tugas PPKS (satgas) sebagai bagian dari perguruan tinggi** yang berfungsi sebagai pusat PPKS di perguruan tinggi
- 3** **Tujuan dan prinsip Permen PPKS** yang mengutamakan inklusivitas, kolaborasi, dan akuntabilitas semua pemangku kepentingan
- 4** **Sasaran Permen PPKS** yang meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan (tendik), warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika dan tendik
- 5** **Jenis dan bentuk kekerasan seksual** yang sering ditemui di lingkungan perguruan tinggi, termasuk kondisi apa saja yang tidak bisa dianggap sebagai **persetujuan korban yang sah**

“Kekerasan Seksual adalah **setiap perbuatan** merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, **karena** ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, **yang berakibat atau dapat berakibat** penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”



## Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual

Pasal 5 Permendikbudristek PPKS

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara **verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui TIK**.




# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



# Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual



**Terkait sasaran, Permen PPKS ini berlaku untuk mencegah dan menangani setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual:**

**Pasal 4:**

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.



Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

## Pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat:

**Institusi**  
(struktur)

### 1 Pembelajaran

Mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tendik mempelajari modul PPKS

### 2 Penguatan tata kelola

Merumuskan kebijakan, membentuk satgas, menyediakan layanan pelaporan KS, dsb.

### 3 Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik

Mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi di kegiatan pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan/atau jaringan komunikasi informal.

**Individu**  
(agen)

### 4 Pembatasan pertemuan individual

di luar wilayah, jam operasional, dan/atau kepentingan kampus

### 5 Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan Kaprodi/Jurusan

Bila pertemuan tidak bisa dihindari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

## Jika ada laporan kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib melakukan empat hal:

### 1 Pendampingan\*

Konseling

Layanan kesehatan

Bantuan hukum

Advokasi

Bimbingan sosial dan rohani

### 2 Pelindungan\*

Jaminan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan aduan atau kesaksian yang diberikan

### 3 Pengenaan Sanksi Administratif

- Sanksi ringan, sedang, atau berat (dari teguran tertulis hingga pemberhentian)
- Setelah menyelesaikan sanksi ringan dan sedang, pelaku wajib mengikuti konseling
- Laporan hasil konseling sebagai prasyarat re-integrasi pelaku ke kampus
- Pemimpin perguruan tinggi berhak menjatuhkan sanksi lebih berat
- Perguruan tinggi yang tidak melakukan PPKS dapat dikenai sanksi administratif

### 4 Pemulihan Korban\*

Tindakan medis dan rohani

Terapi fisik

Terapi psikologis

Bimbingan sosial

\*Dilakukan berdasarkan persetujuan korban, dan dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan disabilitas.




[Bab I](#)[Bab II](#)[Bab III](#)[Bab IV](#)[Bab V](#)[Bab VI](#)[Bab VII](#)[Bab VIII](#)[Bab IX](#)

## Satgas di tingkat perguruan tinggi memiliki:

<b>Tugas</b>	<b>Edukasi tentang Pencegahan</b>	1. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman PPKS 2. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta PPKS bagi Warga Kampus
	<b>Penanganan Laporan</b>	3. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan termasuk unit yang menangani layanan disabilitas, bila Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor memiliki disabilitas 5. Memantau pelaksanaan rekomendasi satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	6. Melakukan survei iklim keamanan kampus dari kekerasan seksual setiap semester 7. Menyampaikan laporan kegiatan PPKS ke pemimpin perguruan tinggi setiap semester
<b>Wewenang</b>	Melakukan berbagai tindakan baik dengan pihak internal maupun eksternal kampus untuk melakukan penanganan yang baik	
<b>Kode Etik</b>	Menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan laporan dan menjaga independensi satgas	
<b>Batasan</b>	Bila ada dugaan penyalahgunaan wewenang, bisa dilaporkan ke Mendikbudristek melalui Puspeka	



## Proses pembentukan Satgas Sesuai Permendikbudristek No. 30/2021:



Tata Cara	Pembentukan pansel dan pelaksanaan tugas pansel setelah dibentuk
Persyaratan	Keanggotaan, kualifikasi calon, dan dokumen untuk bukti kualifikasi calon
Masa Tugas	Durasi dan tata cara pergantian anggota dalam hal terjadi "faktor X" selama masa tugas (misal: meninggal dunia, lulus kuliah, dsb)



# Dua Skema Pembentukan Satgas PPKS

1

PT **memiliki kasus KS**

(Kondisi apabila belum memiliki satgas PPKS)  
**Pemimpin PT membentuk Satgas *Adhoc* untuk penanganan kasus KS**

2

PT **tidak memiliki kasus KS**


**Pemimpin PT membentuk  
Satgas PPKS**  
sesuai Permendikbudristek No. 30/2021 untuk  
Pencegahan dan Penanganan kasus KS

Apabila telah memiliki tim serupa, dapat  
menginformasikan kepada LL-Dikti dan Puspeka untuk  
mencatatkan administrasi pembentukannya

Dapat berjalan secara paralel



## Jika ada laporan kekerasan seksual, satgas harus melakukan lima proses ini:



Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VII

Bab VIII

Bab IX

## Jika Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dirasa tidak adil, Korban dan Terlapor dapat meminta Dirjen Diktiristek dan/atau Dirjen Diksi melakukan Pemeriksaan Ulang



Hasil Pemeriksaan Ulang dapat berupa:

1. Penguanan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau

2. Pemberian rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:

**Mengubah**  
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

atau

**Membatalkan**  
Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

1. **Memberatkan sanksi bagi Terlapor**  
atau
2. **Meringankan sanksi Terlapor**

1. **Pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor atau**
2. **Pemulihan nama baik Terlapor**



## Bab VII

# Hak korban dan saksi pelapor

### Saksi dan korban berhak:

- mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya
- meminta pendampingan, pelindungan, dan pemulihan dari perguruan tinggi melalui satgas

### Korban juga berhak:

- meminta informasi perkembangan penanganan laporannya

## Bab VIII

# Garis koordinasi antara perguruan tinggi dan kementerian jelas

### Persyaratan:

- Pimpinan perguruan tinggi wajib memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri via Puspeka setiap semester
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. Kegiatan Pencegahan KS
  - b. Hasil Survei yang dilakukan Satgas
  - c. Data Pelaporan KS
  - d. Kegiatan Penangan KS
  - e. Kegiatan Pencegahan Keberulangan KS
- Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:
  - a. skala berat;
  - b. kondisi korban kritis;
  - c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
  - d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

## Bab IX

# Rentang waktu untuk penyesuaian diatur

### Paling lama satu tahun:

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen ini
- Perguruan tinggi yang belum memiliki satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen ini




## **04** Pencegahan Kekerasan Seksual

## 8 Prinsip PPKS

### Pasal 3 Permendikbudristek PPKS

- 1 Kepentingan terbaik bagi korban,**
- 2 Keadilan dan Kesetaraan,**
- 3 Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas,**
- 4 Akuntabilitas,**
- 5 Independen,**
- 6 Kehati-hatian,**
- 7 Konsisten,**
- 8 Jaminan Ketidakberulangan**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

# Pencegahan kekerasan seksual oleh Perguruan Tinggi

Pasal 6 Permendikbudristek PPKS

- 
- 1 pembelajaran**
  - 2 penguatan tata kelola**
  - 3 penguatan budaya komunitas mahasiswa,  
pendidik, dan tenaga kependidikan.**



# Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi

berdasarkan pada Pasal 6,  
Permendikbudristek PPKS

- 1. Pembelajaran**, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul PPKS.
- 2. Melakukan integrasi** pembelajaran terkait PPKS ke dalam kegiatan akademik lain selain kegiatan pembelajaran formal.
- 3. Merumuskan kebijakan** yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- 4. Membentuk satuan tugas PPKS** pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek PPKS
- 5. Menyusun pedoman / POS PPKS**
- 6. Pembatasan pertemuan** sivitas akademika di luar waktu operasional dan di luar area perguruan tinggi. Tata cara pembatasan diatur melalui surat edaran perguruan tinggi.
- 7. menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual**



# Pencegahan Kekerasan Seksual melalui penguatan tata kelola perguruan tinggi

berdasarkan pada Pasal 6,  
Permendikbudristek PPKS

- 8. melatih mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.**
- 9. sosialisasi pedoman PPKS.**
- 10. Memasang tanda informasi yang berisi:** pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.
- 11. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas**
- 12. membuat pakta integritas bagi seluruh sivitas akademika dan warga kampus lainnya**
- 13. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait PPKS**
- 14. Peningkatan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, dan ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak**
- 15. tindakan pencegahan lainnya.**



**Mari kita bersama  
hapus kekerasan seksual**  
**untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi  
yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan,  
demi terwujudnya**  
**Pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar**

#MerdekaBeragamSetara #Merdekadari3DosaPendidikan #BersamaHapusKekerasanSeksual



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI



# Terima kasih



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI